

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI  
KAMPUNG GELEO BARU KECAMATAN BARONG TONGKOK  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) PROGRAM  
IN GELEO BARU VILLAGE, BARONG TONGKOK DISTRICT,  
WEST KUTAI DISTRICT**

**Tessa <sup>a</sup>, Kus Indarto <sup>a\*</sup>**

<sup>a</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial  
Universitas Mulawarman email: [tessacaa0704@gmail.com](mailto:tessacaa0704@gmail.com)

<sup>a</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial  
Universitas Mulawarman email: [kus.indarto@fisip.unmul.ac.id](mailto:kus.indarto@fisip.unmul.ac.id)

**Abstract**

**Problems:** Poverty is a global social problem. so that poverty can be interpreted as a humanitarian problem that can hinder people's welfare. The government has made various ways and efforts to overcome the problem of poverty, one of which is through a government initiative known as the Direct Cash Assistance Program (BLT). Based on the results of research in the field, the problems faced such as the provision of Direct Cash Assistance (BLT) are the inaccuracy of the timeliness of the provision of assistance per month, the delay in receiving direct cash assistance due to having to wait for regulations such as the Regent's decree regarding the determination of the amount of village funds for the village, after that can only hold a meeting to determine the village budget and expenditure.

**Methodology:** Analyzing the Implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Geleo Baru Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency, and the inhibiting factors in this study were the emergence of an attitude of envy, inaccuracy in the timeliness of fund distribution, and not yet having a Standard Operating Procedure (SOP).

**Results/Findings:** The results of this study indicate that the implementation of the Direct Cash Assistance Program in Geleo Baru Village in the first year since the launch of the program did not run well due to the inaccuracy of the timeliness of the distribution of direct cash assistance funds, which should have been received monthly due to delays from the local government which made village administrators run the program must wait for regulations from the Regent's decree so that the provision of direct cash assistance can only be given every three months.

**Paper Type:** Qualitative

**Keywords:** Direct Cash Assistance (BLT), Fund Distribution, Timeliness

\*Corresponding Author

email: [kus.indarto@fisip.unmul.ac.id](mailto:kus.indarto@fisip.unmul.ac.id)

## Abstrak

**Masalah:** Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. sehingga kemiskinan dapat di artikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dan usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya adalah melalui inisiatif pemerintah yang dikenal sebagai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan permasalahan yang dihadapi seperti, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu ketidaktepatan waktu pemberian bantuan perbulan keterlambatan penerimaan bantuan langsung tunai dikarenakan harus menunggu regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait penetapan besaran dana desa untuk desa, setelah itu baru dapat melaksanakan rapat penetapan anggaran dan belanja kampung.

**Tujuan:** Menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah munculnya sikap iri, ketidaktepatan waktu penyaluran dana, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana.

**Temuan/Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kampung Geleo Baru pada tahun pertama sejak diluncurkannya program tersebut kurang berjalan dengan baik dikarenakan ketidaktepatan waktu penyaluran dana bantuan langsung tunai, seharusnya diterima perbulan diakibatkan adanya keterlambatan dari pemerintah daerah yang membuat para pengurus kampung menjalankan program tersebut harus menunggu regulasi dari surat keputusan Bupati maka pemberian bantuan langsung tunai tersebut baru bisa diberikan pertiga bulan.

**Jenis penelitian:** Kualitatif

**Kata kunci :** Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penyaluran dana, Ketepatan Waktu

### A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. sehingga kemiskinan dapat di artikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sjafari, 2014).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang di atas bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.


Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, Kesehatan, dan perlindungan. Kemudian ditambah dengan peningkatan potensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan serta memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara dan usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan, termasuk program-program jangka panjang dan jangka pendek seperti pembangunan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Salah satunya adalah melalui inisiatif pemerintah yang dikenal sebagai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilandasi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. dan juga dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan program bantuan langsung tunai dengan cara memberikan kompensasi berupa uang tunai kepada penerima bantuan, dengan tujuan untuk membantu warga yang kurang mampu menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Suharto (2009) menyatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai bentuk perlindungan sosial sebagai respons terhadap kerentanan yang timbul akibat kebijakan yang diterapkan. Perlindungan sosial ini mencakup berbagai tindakan dan campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi risiko, kerentanan, dan kesengsaraan dalam berbagai aspek, seperti fisik, ekonomi, dan sosial, terutama yang dialami oleh individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Salah satu cara pemerintah menanggapi kerentanan ini adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai, yang bertujuan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin agar mereka dapat mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program kompensasi jangka pendek yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu warga yang berada dalam kondisi kurang mampu. Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2023. Program BLT ditujukan khususnya untuk penduduk yang telah kehilangan pekerjaan dan juga diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota yang mengidap penyakit kronis, yang mana pemerintah juga akan memberikan bantuan BLT kepada mereka. BLT merupakan sebuah program kompensasi jangka pendek yang ditargetkan pada tingkat konsumsi rumah tangga yang memenuhi syarat.

Kampung Geleo Baru melaksanakan program Bantuan



Langsung Tunai (BLT) yang berguna bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program BLT adalah pemberian uang tunai kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu, dan pemberian BLT dilakukan selama periode 12 bulan. setiap bulannya, penerima program menerima bantuan berupa uang sejumlah Rp.300.000, masyarakat di kampung Geleo Baru memiliki 296 KK dengan penduduk sebanyak 958 jiwa. Menurut data peraturan Kepala Kampung Geleo Baru penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT - DD) pada tahun 2021 penerima bantuan berjumlah 52 orang, pada tahun 2022 penerima bantuan langsung tunai berjumlah 84 orang dan pada tahun 2023 penerima bantuan berjumlah 46 orang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan permasalahan yang dihadapi seperti, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu ketidaktepatan waktu pemberian bantuan perbulan keterlambatan penerimaan bantuan langsung tunai dikarenakan harus menunggu regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait penetapan besaran dana desa untuk desa, setelah itu baru dapat melaksanakan rapat penetapan anggaran dan belanja kampung. Faktor yang menghambat Implementasi dari program ini yaitu munculnya sikap iri, ketidaktepatan waktu penyaluran dana, belum memiliki standar operasional prosedur.

## **B. TINJAUAN TEORI**

### **1. Kebijakan Publik**

Wilson dalam Wahab (2014:13), mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah langkah-langkah, niat, dan deklarasi yang dinyatakan oleh pemerintah dalam

mengatasi isu-isu yang telah dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan), serta penyampaian informasi tentang apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Nasucha dalam Pasolong (2017:47), menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah hak penuh pemerintah untuk merancang suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dalam kerangka peraturan dan undang-undang. Pemerintah berhak berperan aktif dalam upaya membangun hubungan sosial kepada masyarakat menjadi harmonis.

Berdasarkan definisi kebijakan publik di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur atau membatasi suatu isu-isu politik. Kebijakan publik berisi tentang tindakan dan pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik diharapkan mampu mendapatkan solusi sehingga masyarakat dapat hidup harmonis.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan

pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010:87).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Akib, 2010)

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan sehingga pelaksanaan kebijakan bisa mengetahui apakah kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan diterapkan pada berbagai bentuk program yang dibangun oleh pembuat kebijakan dengan tujuan telah ditentukan sebelumnya dan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.

### 3. Implementasi Program

Menurut Harsono dalam Murdiyanto (2020) Implementasi merupakan langkah yang diambil untuk menerapkan suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah menjadi serangkaian tindakan administratif yang melaksanakan kebijakan politik ke dalam tindakan administratif. Implementasi juga dapat dijelaskan sebagai proses pengembangan kebijakan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu program.

Program menjadi unsur yang esensial dalam mencapai suatu kegiatan, di mana program tersebut merupakan hasil pemikiran yang berdasarkan pada suatu model teoritis yang jelas dan terarah. Program dapat diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh individu atau kelompok dalam sebuah organisasi, lembaga, bahkan tingkat negara. Program juga merupakan pernyataan yang mencakup rangkuman dari berbagai harapan atau tujuan yang saling terkait, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang sama. Biasanya, suatu program berada di bawah naungan unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling melengkapi, dan dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Murdiyanto, 2020).

Dari definisi Implementasi dan Program tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program adalah suatu tindakan nyata atau pelaksanaan dari sebuah rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Korten dalam Hasanah (2021) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program. Dapat dipahami bahwa kinerja program yang dikembangkan Korten tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat.

#### **4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk dukungan finansial dari pemerintah untuk membantu desa dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Bantuan ini bersumber dari dana desa, khusus untuk keluarga kurang mampu. Keluarga yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 tiap bulan selama tiga bulan dan bisa berlanjut tiga bulan berikutnya. BLT bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa, bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. Menurut Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdeus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas,2020).

Bantuan Langsung Tunai ini di landaskan dengan Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (Blt Desa) Tahun 2023. Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru nomor 01 Tahun 2023 pada Bab II pasal 3 menjelaskan bahwa ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi : a) Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP); b) Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS

lainnya; c) Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain: 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; 2) kehilangan mata pencaharian; 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; 4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN; 5) keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang diukur melalui teori implementasi menurut David C. Korten yaitu: a. kesesuaian antara program dengan pemanfaat; kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendukung dari informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) mengemukakan empat tahap dalam menganalisis data kualitatif yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh David C. Korten keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari beberapa indikator seperti:

##### **a. Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat**

Menurut Korten dalam Hasanah (2021) menyatakan bahwa kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran adalah faktor penting pertama bagi Korten. Keselarasan program dengan kebutuhan sasaran program mutlak di kedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap manfaat

yang akan diperoleh sasaran program. Apabila program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil program tidak memberikan manfaat dan tidak memberdayakan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program kompensasi jangka pendek yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu warga yang berada dalam kondisi kurang mampu. Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (Blt Desa) Tahun 2023. Program BLT ditujukan khususnya untuk penduduk yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan dan juga diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota yang mengidap penyakit kronis, yang mana pemerintah juga akan memberikan bantuan BLT kepada mereka. BLT merupakan sebuah program kompensasi jangka pendek yang ditargetkan pada tingkat konsumsi rumah tangga yang memenuhi syarat (Polla, 2023).

Hasil penelitian ini hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2023), bahwa implementasi program BLT sudah berjalan dengan baik walaupun mengalami beberapa hambatan tetapi tidak menjadi masalah dan dapat diatasi oleh pihak yang terlibat dalam program bantuan ini yaitu instansi pemerintah kampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat, dan dana yang

diterima sebesar Rp. 300.000 dapat dipergunakan yaitu untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya tercukupi kebutuhan mereka setidaknya dapat membantu meringankan beban para penerima manfaat tersebut, dapat dipergunakan untuk membeli obat-obatan, dan juga dijadikan sebagai modal usaha untuk tambahan penghasilan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dan dilakukan analisa bahwa adanya Bantuan Langsung Tunai atau yang disebut BLT sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat akibat dari adanya pandemi Covid-19 dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini kurang berjalan dengan baik karena masih mengalami kendala yaitu pemberian bantuan ini terlambat diberikan karena harus menunggu regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait besaran dana Desa untuk Desa, setelah itu baru dapat menentukan anggaran dan belanja kampung, dengan adanya permasalahan tersebut pemberian bantuan langsung tunai yang seharusnya diberikan perbulan terlambat diberikan sehingga bantuan tersebut diberikan pertiga bulan sekaligus.

#### **b. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana**

Menurut Korten dalam Hasanah (2021) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Sikap para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam

implementasi, sikap dari implementor kebijakan dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu seperti, respon atau tanggapan, pemahaman, dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Van Meter dan Van Horn dalam Winata (2023) yang menjelaskan bahwa semua sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan baik.

Peran pemerintah kampung di Geleo Baru sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Terutama dalam hal Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sehingga tujuan dari BLT dapat terpenuhi yaitu untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19 agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Peran pemerintah melakukan pengawasan bagi penerima dan pengguna BLT mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil penelitian ini hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsania (2020), bahwa sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan

implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan yaitu aparatur/pegawai atau sumber daya manusia, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi faktor penting yaitu sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sumber daya manusia yang melaksanakan program bantuan langsung tunai di Kampung Geleo Baru sudah memadai yaitu berjumlah 10 orang serta dibantu dari pihak Badan Pengurus Kampung (BPK). Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kampung Geleo Baru ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kesesuaian program dengan dibutuhkan oleh kelompok sasaran dalam pemberian dana berupa uang tunai (*cash*) sebesar Rp. 300.000 sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor: 01 Tahun 2023 Bab III Pasal 5 ayat (5) menjelaskan bahwa penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan. Dalam proses penyaluran BLT-DD para pengurus kampung memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, selain itu implementator juga menguasai dalam kriteria-kriteria penentuan sasaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, para pelaksana atau pengurus kampung telah melaksanakan tugas dan peran sesuai dengan bidang mereka masing-masing, dan memahami dengan jelas kriteria

seperti apa yang layak untuk menerima bantuan tersebut.

**c. Kesesuaian antara Kelompok Masyarakat dengan Organisasi Pelaksana**

Menurut Korten dalam Hasanah (2021) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.

Kesesuaian antara kelompok masyarakat dengan organisasi pelaksana, program yang dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari suatu program dapat tercapai. Persyaratan atau kriteria penerima BLT menurut Peraturan Kepala Kampung Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal 3 huruf a yang memenuhi kriteria penerima tersebut diantaranya:

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain: 1) Keluarga miskin

atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; 2) Kehilangan mata pencaharian; 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN; 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Hasil penelitian ini hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Polla (2023), bahwa pengurus kampung sudah memberikan bantuan sesuai dengan prosedur yang ada dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang ada dalam Peraturan Kepala Kampung Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut adalah hasil seleksi dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bantuan langsung tunai sekaligus orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kampung dari masing-masing wilayah. Syarat yang diberikan kepada masyarakat tidak sulit hanya diminta untuk mengumpulkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah adanya

kesesuaian antara kelompok masyarakat dengan organisasi pelaksana, bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kampung Geleo Baru dapat dikatakan tepat sasaran karena para pengurus kampung memberikan bantuan sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kampung Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal 3 huruf a. Kesempatan kepada masyarakat yang tidak hanya mengacu pada orang-orang yang terdampak Covid-19 namun juga diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan seperti; masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, disabilitas, orang yang kehilangan mata pencaharian, lansia, tidak tergolong dalam penerima bantuan sosial lainnya.

## **2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam implementasi ini yaitu :

a) Munculnya sikap iri, hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami dengan jelas ketentuan dan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Masih banyak masyarakat yang mengharapkan mereka dapat menerima BLT, ada yang masih mampu bekerja padahal jelas di kriteria yang masih sanggup

bekerja tidak bisa mendapatkan bantuan, dan ada yang menerima bantuan lain tetapi ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga, pada dasarnya ada beberapa masyarakat yang tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka terima. Ternyata hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Zaki (2023), bahwa ternyata muncul sikap iri.

b) Keterlambatan penerimaan bantuan langsung tunai dikarenakan harus menunggu regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait penetapan besaran dana desa untuk desa, setelah itu baru dapat melaksanakan rapat penetapan anggaran dan belanja kampung. Seharusnya rapat dilakukan di bulan desember tetapi dikarenakan harus menunggu regulasi dan penetapan jumlah dana BLT untuk setiap kampung sehingga rapat tersebut baru bisa dilaksanakan dibulan Januari, dengan adanya faktor penghambat tersebut sehingga pembagian BLT baru dapat diberikan pertiga bulan. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Aseh (2021) regulasi yang terus berubah menyulitkan pemerintah desa dalam implementasi penyaluran BLT-DD dan dalam menunggu regulasi tersebut cukup memakan waktu. Regulasi yang terus berubah terkait dengan kriteria calon penerima BLT-Dana Desa, mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa, dan

juga terkait dengan jangka waktu penyaluran dana desa.

- c) Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, kampung Geleo Baru belum memiliki SOP, pemerintah kampung Geleo Baru menggunakan Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Tahun 2023 sebagai acuan untuk melaksanakan program bantuan langsung tunai di kampung Geleo Baru. Ternyata hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam (2022), bahwa dalam penelitian tersebut tidak ada standar operasional prosedur khusus untuk mengatur program bantuan langsung langsung tunai, tetapi lebih menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Desa tersebut.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari proses pelaksanaan BLT di Kampung Geleo Baru di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan BLT sudah berjalan dengan baik seperti, Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan Kesesuaian antara kelompok masyarakat dengan organisasi pelaksana. Namun ada yang masih terkendala atau kurang berjalan dengan baik dalam proses pelaksanaannya seperti, Kesesuaian antara program dengan pemanfaat.


Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kampung Geleo Baru yaitu: 1) Munculnya sikap iri, karena

masyarakat kurang memahami dengan jelas ketentuan dan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. 2) Ketidaktepatan waktu penyaluran dana, keterlambatan bersumber dari pemerintah daerah. 3) Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur.

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan rujukan dan masukan bagi Implementasi Program BLT-DD di Kampung Geleo Baru sebagai berikut: Berdasarkan faktor penghambat, maka saran yang diberikan antara lain: 1) Perlunya upaya implementator dalam mengatasi sikap iri di masyarakat dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan terkait dasar hukum dan pedoman teknis penyaluran program BLT-DD. Pemerintah Kampung harus mempunyai cara yang lebih efektif dalam mengatasi lingkungan sosial masyarakat, seperti memberikan perhatian lebih dan langsung turun kelapangan untuk memberikan penjelasan dan arahan agar tidak terjadi lagi kecemburuan sosial. 2) Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih sigap lagi dalam menyikapi regulasi terkait pencairan dana desa, sehingga tidak ada lagi keterlambatan untuk pencairan bantuan langsung tunai dana desa tersebut. 3) Pemerintah kampung diharapkan dapat membuat SOP agar pelaksanaan dari program bantuan langsung tunai ini tidak simpang siur sehingga dapat memperlancar tugas dari para implementor, dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aseh S, Gafar TF, Zamhasari Z. Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS J Elect Leadersh.* 2021;2(1):30-40. doi:10.31849/joels.v2i1.7661
- Hasanah U, Putri YF. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso. *CERMIN J Penelit.* 2021;5(2):219. doi:10.36841/cermin\_unars.v5i2.1338
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Maryam S, Cahyani HR. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *J Polit dan Pemerintah Drh.* 2022;4(1):50-72.
- Pasalong, H. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Polla RA, Lopian MT, Lambey T. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. *J Eksek.* 2023;3(1):1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/in dex.php/jurnaleksektif/article /view/47379>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Peraturan Kepala Kampung Geleo Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (Blt Desa) Tahun 2023.
- Sjafari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia : menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Subarsono, A. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitra Tsania N, Setiawati B, Arfah SR. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng. *KIMAP (Kajian Ilmu Mhs Adm Publik)*. 2023;4(4):2245-2256. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wahab, Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta, Bumi Aksara.



Winata P, Isabella I, Walidain A.  
Implementasi Program Bantuan  
Langsung Tunai Dana Desa (Blt-  
Dd) Dalam Meringankan Beban  
Masyarakat Miskin Terdampak  
Covid-19 Di Desa Manggar Raya  
Kecamatan Tanjung Lago  
Kabupaten Banyuasin. JISIP  
UNJA (Jurnal Ilmu Sos Ilmu Polit  
Univ Jambi). 2023;7(1):1-11.  
doi:10.22437/jisipunja.v7i1.239  
55

Zaki Muhammad, Ubaidullah SN.  
Analisis Konflik Sosial Pada  
Penyaluran Dana Bantuan  
Langsung Tunai Dana Desa  
Tahun Anggaran 2020 Di  
Kecamatan Matangkuli  
Kabupaten Aceh. J Adm Negara.  
2023;27(2):110-134.